



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 77-K/PMT.III/BDG/AD/X/2012

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	: USMAN
Pangkat / NRP	: Serma / 21960186970174
Jabatan	: Ba Laklap Lidkrim Pamfik
Kesatuan	: Pomdam IX/Udayana
Tempat / tanggal lahir	: Ombe Lobar, 1 Januari 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Dusun Ombe, Desa Ombe Baru, Kediri Lobar NTB

Terdakwa ditahan oleh Dandepom IX/2 Mataram selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 3 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/35/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012, kemudian dibebaskan pada tanggal 4 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara oleh Dandepom IX/2 Mataram selaku Ankum Nomor : Kep/48/III/2012 tanggal 7 Maret 2012.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Oktober tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Desa Marong Praya Timur NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK II di Ajenrem 162/Wira Bhakti, setelah lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Denpamsus Grup B Paspampres, tahun 1998 dipindahkan ke Denpamsus Grup A Paspampres, kemdian tahun 2004 dimutasikan ke Pomdam IX/Udayana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2005 dipindahkan lagi ke Denpom IX/2 Mataram sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 21960186970174.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Thomas Tamrin Tamsjadi (Saksi-5) sejak tahun 2011, Terdakwa diminta oleh Saksi-5 sebagai koordinator tenaga kerja usaha tambang emas Saksi-5 di Sekoteng Lombok Barat, namun antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa sekira tahun 1996 Saksi-3 dengan Saksi-5 mempunyai hubungan bisnis yaitu Sdr. Sumida (Saksi-3) menjadi suplayer Seafood di Cafe Pepeya dan Hotel Alang-alang milik Saksi-5, bisnis tersebut berjalan lancar, selanjutnya sekira tahun 2003 Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi-3 untuk dicarikan tanah di daerah pantai Senggigi Lombok Timur dan setelah disepakati Saksi-5 memberikan uang DP/Panjer kepada Saksi-3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d. Bahwa Saksi-5 ingin melihat tanah yang dicarikan oleh Saksi-3 namun Saksi-3 tidak dapat menunjukan tanah tersebut karena uang DP/Panjer yang diberikan oleh Saksi-5 tidak Saksi-3 bayarkan melainkan Saksi-3 gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, mendengar jawaban dari Saksi-3 itu Saksi-5 tidak terima dan meminta kepada Saksi-3 untuk mengembalikan uang DP tersebut, dan Saksi-3 berjanji/sanggup untuk mengembalikan uang DP tersebut.
- e. Bahwa setelah lama ditunggu-tunggu ternyata Saksi-3 tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih uang Saksi-5 yang berada pada Saksi-3.
- f. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi-5 menghubungi Saksi-3 untuk datang kerumah Saksi-5 dimana saat itu Terdakwa dan Saksi-4 ada disana, selanjutnya Saksi-5 meminta kepada Saksi-3 segera membayar hutang tetapi Saksi-3 meminta tempo selama 2 (dua) minggu namun Saksi-5 tidak mau dan akhirnya Saksi-3 meminta tolong kepada Sdr. H. Ali Andi Maktal (Saksi-4) untuk menjadi jaminannya, karena merasa satu kampung akhirnya Saksi-4 mau menolong Saksi-3.
- g. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2011 Saksi-3 belum juga datang akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kono Harjo (Saksi-1) dan Sdr. Murdan (Saksi-6) mencari keberadaan Saksi-3 Terdakwa menggunakan kendaraan Kijang Inova mencari Saksi-3, dan akhirnya Saksi-3 dapat diketemukan di Desa Marong Praya Timur lalu Saksi-3 oleh Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Dusun Umbe Lombok Barat, sesampai di rumah lalu duduk di teras belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan Saksi-5 mengatakan kalau Saksi-3 sudah tertangkap dan berada di rumah Terdakwa, sebelum Saksi-4 dan Saksi-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi-3 masalah uang DP tersebut, Saksi-3 berjanji akan membayar namun dengan berbagai macam alasan membuat Terdakwa marah dan menempeleng Saksi-3 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali yang mengenai kepala sebelah kiri.

- h. Bahwa sesampai Saksi-4 dan Saksi-5 di rumah Terdakwa Saksi-4 bertanya kepada Saksi-3 dan jawaban Saksi-3 tidak enak didengar oleh Saksi-4, lalu dengan rasa marah dan emosi Saksi-4 memukul kepala Saksi-3 dari belakang dengan menggunakan helm ink warna putih lalu menendang muka dan perut Saksi-3 yang mengakibatkan wajah Saksi-3 lebam, batang hidung luka robek serta keluar darah lewat hidung dan mulut.
- i. Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, sedangkan Terdakwa menyuruh Saksi-3 tidur di kamar rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa masih tertidur sekira pukul 06.00 Wita Saksi-3 berusaha untuk kabur, tetapi Saksi-3 dapat ditemukan oleh Terdakwa di Pukesmas Kediri sedang berobat, akhirnya selesai berobat Terdakwa membawa Saksi-3 pulang kembali ke rumah Terdakwa.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 sampai di rumah, Terdakwa menghubungi kerabat Saksi-3 untuk membayar hutang yang dipakai oleh Saksi-3, keluarga dari Saksi-3 yang diwakili oleh Sdr. Amaq Irwan (Saksi-7) hanya bisa menyiapkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga sisa hutang Saksi-3 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- k. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, maka Saksi-3 mengalami luka memar berwarna merah kebiruan pada kelopak mata atas dan bawah pada mata kanan dengan ukuran empat kali lima sentimeter (4X5 cm), tampak memar berwarna merah kebiruan pada kelopak mata atas dan bawah pada mata kiri dengan ukuran empat kali empat sentimeter (4X4 cm), tampak luka terawat sepanjang satu koma lima sentimeter (1,5 cm) pada pertengahan hidung dan mulut dengan ukuran dua kali satu sentimeter (2X1 cm), tampak pembengkakan pada rahang bawah kanan sampai pertengahan leher kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Pusat Kesehatan Masyarakat Kediri Nomor : 09/VER/ PKM.Kediri/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Wiwin Apriani.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Serma Usman Nrp 21960186970174 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Puskesmas Kediri Nomor : 09/PKM/Kediri/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Apriani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
- Nihil.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 26-K/PM.III-14/AD/VII/2012, tanggal 20 September 2102, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serma Usman Nrp 21960186970174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Puskesmas Kediri Nomor : 09/PKM/Kediri/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Apriani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/26-K/PM.III-14/AD/IX/2012, tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 26-K/PM.III-14/AD/VII/2012, tanggal 20 September 2012.

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor : BDG/04/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan tersebut adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan kami dikarenakan alasan:

a. Terdakwa selaku anggota TNI turut campur urusan perdata yaitu masalah hutang piutang orang lain yaitu antara sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd dengan sdr. Thomas Thamrin Tamsjadi. Terdakwa menyanggupi permintaan sdr. Thomas Thamrin Tamsjadi untuk menagih hutang dari sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd dengan sdr. Thomas Thamrin Tamsjadi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

b. Bahwa sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd mengakui berhutang kepada sdr. Thomas Thamrin Tamsjadi, dan berniat akan membicarakan baik-baik dengan sdr. Thomas Thamrin Tamsjadi untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik dikarenakan ketidakmampuan sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd untuk melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan.

c. Cara-cara penagihan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara teror dan menakut-nakuti masyarakat yang bertolak belakang dengan pribadi Terdakwa sebagai anggota militer yang bertugas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Derpom IX/2 Mataram, yang seharusnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Perbuatan tersebut mengakibatkan sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd ketakutan dan tidak berani bertemu dengan Terdakwa.

- d. Bahwa setelah melakukan pencarian akhirnya Terdakwa dan teman-temannya menangkap sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd pada tanggal 8 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wita ketika hendak menghadiri syukuran Haji di Desa Marong Praya Timur dan membawa paksa ke rumah Terdakwa di Dusun Umbe, Desa Umbe, Kec. Kediri Kabupaten Lombok Barat dan kemudian membawanya ke rumah Terdakwa sendiri di Desa Umbe Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
 - e. Setiba di rumah Terdakwa, sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd dianiaya oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara ditendang, ditinju dan ditempeleng. Terdakwa sendiri memukul sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala sebelah kiri.
 - f. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan teman-temannya, sdr. Sumidah, S.Si, M.Pd mengalami luka memar berwarna merah kebiruan pada kelopak mata atas dan bawah pada mata kanan dengan ukuran empat kali lima sentimeter (4x5 cm), tampak memar berwarna merah kebiruan pada kelopak mata atas dan bawah pada mata kiri dengan ukuran empat kali empat sentimeter (4x4 cm), tampak luka terawat sepanjang satu koma lima sentimeter (1,5 cm) pada pertengahan hidung, tampak luka lecet yang mulai kering pada pertengahan antara hidung dan mulut dengan ukuran dua kali satu sentimeter (2x1 cm), tampak pembengkakan pada rahang bawah kanan sampai pertengahan leher kanan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Pusat Kesehatan Masyarakat Kediri Nomor: 09 / VER / PKM.Kediri / III / 2012 tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Apriani.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak wajar dan tidak seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan dari Terdakwa yang terbukti dalam sidang karena Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, namun dalam hal ini Terdakwa melibatkan diri dalam bisnis dengan orang lain yaitu menjadi penagih hutang (debt collectors). Dan dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa bertindak arogan yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. a) Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan fakta hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer point a sampai dengan f pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan.

b) Sedangkan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa dalam putusannya telah tepat dan benar pula sebagaimana kualifikasi tindak pidana Oditur Militer dalam tuntutan.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang tidak wajar karena Terdakwa sebagai prajurit melibatkan diri dalam bisnis orang lain ternyata belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan dalam hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding lebih lanjut.

Dengan demikian maka keberatan-keberatan Oditur Militer dalam Memori bandingnya sebagian di tolak dan sebagian dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi hanya akan memeriksa perkara sesuai ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 26-K/PM.III-14/AD/VII/2012, tanggal 20 September 2012, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"** telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut kurang tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dapat berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki untuk diperberat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yang seharusnya juga menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, ternyata Terdakwa justru melibatkan diri dalam bisnis dengan orang lain yaitu menjadi penagih hutang (debt collectors). Padahal Terdakwa sudah mengetahui ada aturan dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI untuk melibatkan diri (mencampuri) urusan perdata dengan masyarakat umum. Dan dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa bertindak arogan yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 26-K/PM.III-14/AD/VII/2012, tanggal 20 September 2012, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ridho Sihombing, SH.MH Mayor Laut (KH) Nrp 13067/P.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 26-K/PM.III-14/AD/VII/2012, tanggal 20 September 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 26-K/PM.III-14/AD/VII/2012, tanggal 20 September 2012, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, SH Kolonel Chk Nrp 31882** sebagai Hakim Ketua serta **Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk Nrp 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, Kolonel Chk Nrp 33653** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Surya Saputra Kapten Chk Nrp 21930028680274** di hadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

H. Sunardi, SH
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota I

Deddy Suryanto, SH.MH
Kolonel Chk Nrp 33391

Hakim Anggota II

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk 33653

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Surya Saputra, SH

Kapten Chk Nrp 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)